



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2017 dan 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioanal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 dan 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioanal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pariaman 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017 dan 2018.

Pasal I

Kemampuan keuangan daerah terdiri dari atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 2

- 1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- 2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- 3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal (2) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.

Pasal 4

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. diatas Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 5

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017 dan Tahun 2018 dapat dicantumkan dalam lampiran yg merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini;

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah;

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

dto

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA
PARIAMAN
NOMOR : 1 Tahun 2018
TANGGAL : 8 Januari 2018
TENTANG : Perhitungan Kemampuan Keuangan
Daerah Kota Pariaman Tahun
2017 dan Tahun 2018

**Table Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman
Tahun 2017 dan Tahun 2018**

a. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2017

PAD	Rp. 29.897.289.136,50	
Bagi Hasil	Rp. 8.012.817.800,00	
DAU	Rp. 389.745.497.000,00	
Pendapatan Umum 2015		Rp. 427.655.603.936,50
Gaji & Tunjangan	Rp. 231.941.048.386,00	
Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 17.617.794.935,00	
Belanja Pegawai 2015		Rp. 249.558.843.321,00
Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017		Rp. 178.096.760.615,50

b. Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018

PAD	Rp. 29.680.784.157,91	
Bagi Hasil	Rp. 12.093.898.078,00	
DAU	Rp. 422.666.213.000,00	
Pendapatan Umum 2016		Rp. 464.440.895.235,91
Gaji & Tunjangan	Rp. 242.611.727.133,00	
Tambahan Penghasilan ASN	Rp. 14.685.203.932,00	
Belanja Pegawai 2016		Rp. 257.296.931.065,00
Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018		Rp. 207.142.964.170,91

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R.